



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 0540/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2017

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI KRIYA SENI PADA PROGRAM SARJANA
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA, SURAKARTA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Kriya Seni pada Program Sarjana Institut Seni Indonesia Surakarta, Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan		KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI KRIYA SENI PADA PROGRAM SARJANA INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA, SURAKARTA
PERTAMA	:	Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Kriya Seni pada Program Sarjana Institut Seni Indonesia Surakarta, Surakarta sebagai berikut: a. Status Akreditasi : Terakreditasi; b. Peringkat Terakreditasi : B dengan Nilai 351.
KEDUA	:	Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan.
KETIGA	:	Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2017



BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah yang bersangkutan
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

SPS: 020906



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 0540/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2017, menyatakan bahwa
Program Studi **Kriya Seni**, Pada Program Sarjana Institut Seni Indonesia Surakarta, Surakarta terakreditasi dengan
peringkat

Terakreditasi B

*Sertifikat akreditasi ini berlaku 5 (lima) tahun
sejak tanggal 9 - Februari - 2017 sampai dengan 9 - Februari - 2022.*

Jakarta, 9 - Februari - 2017

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT SENI INDONESIA (ISI) SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 19, Ketingan, Jebres, Surakarta, Telp. 0271.647658, Fax. 0271646175

KARTU KENDALI

Indek : Akreditasi	Kode : AK	Tgl.: 14 Mar 2017	No : 421			
Hal : SK & Sertifikat Akreditasi Kriya Seni		Lamp. : 2 eks SK dan 1 eks sertifikat.				
ISI RINGKAS : Penyampaian SK Akreditasi (No. 0540/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2017) dan Sertifikat Akreditasi (No. SPS : 020906) Prodi Kriya Seni FSRD ISI Surakarta, Terakreditasi B Niali 351 Berlaku Tgl. 9 Feb 2017 s.d. 9 Feb 2022.						
Dari : BAN-PT Jakarta		Kepada :				
No. Surat : -		Tgl. Surat : Maret 2017				
Pengolah : <i>Rektor</i>		Penerima :				
DISPOSISI KEPADA :		<table border="1" style="width: 100%; height: 40px;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;"><i>1</i></td> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> </table>		<i>1</i>		
<i>1</i>						

Rektor	
Wakil Rektor I	✓
Wakil Rektor II	
Wakil Rektor III	
Ketua LPPMPP <i>(P2M)</i>	✓
Direktur Pascasarjana	
Dekan <i>FSRD</i>	✓
Wakil Dekan	
Ketua Jurusan <i>Kriya</i>	✓
Ketua Prodi	
Ka. Biro <i>AK</i>	✓✓
Ka. Bagian	
Ka. Sub Bagian	
Ka. UPT.	
Ka. KUI	
Ka. SPI	
Ka. ULP	
Sespin	
Lainnya	

*Mohon diketahui dan
ditingkatkan di masa
mendatang menjadi A.
Pks*

[Signature]

*15-3-2017
MOSy Pa 8 m pps :
Dua mss surat uu
sep. & pps bui ke
uui tskat*